

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/27 November 2013
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KKIII)
Acara	: Penjelasan dan Penanganan atas Pemberitaan Anggota ORI (Dr. Hj. Azlaini Agus)
Ketua Rapat	: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajarannya. B. 23 dari jumlah 49 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 dibuka pukul 11.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan penjelasan dan penanganan atas pemberitaan anggota ORI.
3. Ketua ORI menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan atas pemberitaan Anggota ORI (Dr. Hj. Azlaini Agus) diantaranya sebagai berikut:
 - a. Media massa cetak dan online secara luas memberitakan: "Penamparan Wakil Ketua Ombudsman RI di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru".
 - b. Hj. Azlaini Agus mengirim penjelasan tertulis kepada Ketua, Anggota Ombudsman, Sekretaris Jenderal, dan Asisten, yang pada intinya bahwa "hanya marah dan membentak seorang petugas yang ada" (mengakui tidak melakukan penamparan).
 - c. Terkait dengan pemberitaan tersebut, kemudian ORI melaksanakan rapat pleno Anggota Ombudsman tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan Ombudsman RI. Rapat pleno dihadiri oleh 6 (enam) Anggota, yaitu: Danang Girindrawardana, Budi Santoso, Pranowo Dahlan, Petrus Beda Peduli, Kartini Istikomah, dan Hendra Nurtjahjo.

- d. Rapat pleno Anggota Ombudsman memutuskan:
 - 1) Membentuk dan menetapkan Majelis Kehormatan Ombudsman RI, dengan komposisi 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat/akademisi dan 2 (dua) orang dari internal Ombudsman yaitu: Masdar F. Mas'udi, Harkristuti Harkrisnowo, Zainal Arifin Mochtar, Petrus Beda Peduli, dan Hendra Nurtjahjo.
 - 2) Tidak memberi penugasan terkait tugas-tugas Ombudsman RI sampai ada rapat pleno yang menentukan keputusan lain.
 - 3) Ombudsman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.
- e. Kemudian Ombudsman menerima surat dari Kapolresta Pekanbaru perihal mohon bantuan untuk menghadirkan saksi atas nama: Hj. Azlaini Agus terhadap dugaan tindak pidana "penganiayaan jo perbuatan tidak menyenangkan"; surat panggilan nomor: S.Pgl/1880/X/2013/Reskrim tanggal 31 Oktober 2013.
- f. Majelis Kehormatan direncanakan akan menyelesaikan tugas dan akan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada rapat pleno Anggota Ombudsman pada minggu ini.
- g. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik, menurut Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman, Majelis Kehormatan Ombudsman RI dapat merekomendasikan :
 - 1) sanksi teguran tertulis;
 - 2) pemberhentian sementara;
 - 3) pemberhentian tetap; atau
 - 4) sanksi administratif lainnya.
- h. Direncanakan pada tanggal 28 November 2013 akan merumuskan kesimpulan hasil pemeriksaan.
- i. Direncanakan pada tanggal 29 November 2013 akan disampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Insan Ombudsman.

II. KESIMPULAN

Terkait dengan dugaan perilaku Wakil Ketua Ombudsman RI yang melanggar etik, atau melanggar pidana yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2013 di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau Komisi II DPR RI meminta kepada ORI untuk melanjutkan proses penyelesaian dimaksud dengan tetap memegang prinsip sebagai berikut:

1. Azas praduga tidak bersalah.
2. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di internal Ombudsman RI maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan etika dan penegakan hukum.
3. Memproses dengan lebih detil tentang hal-hal yang mengakibatkan dugaan pelanggaran kode etik insan Ombudsman terjadi, berkenaan dengan kewajiban pelayanan publik yang dilakukan Perum Angkasa Pura.
4. Mendalami secara seksama dengan lebih jujur didasarkan atas data-data, alat pembuktian yang cukup terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana laporan kepolisian, apakah benar laporan tersebut, dan apabila laporan dimaksud ternyata palsu dan tidak benar adanya, ORI harus berbalik melakukan gugatan hukum pada si pelapor.

5. Untuk sementara waktu sebelum ada putusan final dari Majelis Kehormatan ORI, ORI tetap melaksanakan tugas-tugas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan membangun jiwa korsa diantara sesama anggota ORI.
6. Terhadap penugasan-penugasan dengan persyaratan dimaksud, Komisi II DPR RI meminta kepada ORI untuk segera melaporkan hal-hal dimaksud sebelum penjatuhan pemberian sanksi itu dilakukan kepada Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP, M.Si

A-219